

**TINJAUAN *SIYASAH IDARIYYAH* TERHADAP
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI DESA TUMALE KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Fitriani Bukri
2103020019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN *SIYASAH IDARIYYAH* TERHADAP
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI DESA TUMALE KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Fitriani Bukri

2103020019

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Bukri

Nim : 2103020019

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 25 Mei 2025



Fitriani Bukri
Nim. 2103020019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Siyasaah Idariyyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu* ditulis oleh Fitriani Bukri, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020019, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada Hari Rabu 21 Mei 2025 Masehi bertepatan pada 23 Dzulqada'ah 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).


Palopo, 26 Mei 2025

TIM PENGUJI


| | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007



PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Siyasah Idariyyah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang, walaupun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan dengan segala hormat kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Bukri terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir, pintu surgaku Ibunda Anti tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Dan untuk adikku satu-satunya, Gunawan Bukri yang senantiasa memberikan semangat kepada kakak tercintanya.

Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H. UIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muhammad Akbar, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama dan Kaimuddin, M.Pd. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta seluruh bapak ibu dosen dan staf yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., selaku pembimbing I, Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan tulus dan sabar serta

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan petunjuk selama penyusunan dan penulisan skripsi ini.

5. Penguji I Dr.Abdain, S.Ag., M.H.I., Penguji II Agustan,s.Pd., M.Pd., yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku kepala Unit Perpustakaan, beserta pegawai yang telah banyak memberikan bantuannya dalam mencari literature yang berhubungan dengan peneliti ini.
8. Seluruh Dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala Desa Tumale beserta aparat Desa, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor BPN Kabupaten Luwu Martini, S.H., M.H. yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas A.
12. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini yakni Dwinrawati, Riwahnia, Marhana, Aulia, Tirta, Irene, Ismi, Nurintan, Ega, Dewi Mutia, Maghfirah, Haliyah, Bunga, dan Arzyifa. Terima kasih selalu bersama-sama

saling memberikan dukungan, tawa, dan segala-galanya. Terima kasih telah memberi warna warni di kertas kosong sahabat tercantik kalian ini.

13. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Hikmal Syarief Husain. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

14. Dan untuk diri sendiri, Fitriani Bukri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak jarang penulis merasa lelah dan ragu, namun dengan tekad yang kuat, penulis mampu menghadapinya dan tetap melanjutkan perjalanan ini. Skripsi ini merupakan bukti dari perjalanan panjang dan usaha yang penulis lakukan. Kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua. Semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya.

Palopo, 25 Mei 2025

Fitriani Bukri

Nim: 2103020019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أى | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| أو | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *hhkaifa*

هَوَّلَ : *hhhauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ... ى ... ا | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ى | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | | |
|------------|---|------------------|
| رَبَّنَا | : | <i>rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : | <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : | <i>al-ḥaqq</i> |
| نُعْمٍ | : | <i>nu'ima</i> |
| عُدُو | : | <i>a'aduwwun</i> |

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*حِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

| | | |
|-----------|---|---|
| عَلِيٌّ | : | <i>a'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : | <i>a'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | | |
|---------------|---|--|
| الشَّمْسُ | : | <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : | <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : | <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : | <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَوْعُ : *al-nau'u*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاَللّٰهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhi al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naẓr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i> |
| saw. | = | <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i> |
| as | = | <i>'Alaihi al-Salām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l | = | Lahir Tahun |
| w | = | Wafat Tahun |
| QS | = | Qur 'an, Surah |
| HR | = | Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PRAKATA | i |
| PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN | v |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xiv |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR BAGAN | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 11 |
| B. Deskripsi Teori | 17 |
| 1. Peran | 17 |
| 2. Pemerintah Desa | 19 |
| 3. <i>Capacity Building</i> | 20 |
| 4. <i>Stakeholder</i> | 21 |
| 5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) | 22 |
| 6. Desa | 25 |
| 7. <i>Siyasah Idariyyah</i> | 27 |
| C. Kerangka Pikir | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Metode Penelitian | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian | 31 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian | 32 |

| | |
|---|-----------|
| D. Sumber Data | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| F. Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 37 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 37 |
| 1. Profil Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu..... | 37 |
| 2. Visi dan Misi Desa Tumale | 44 |
| B. Bentuk dan Implementasi Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu..... | 44 |
| C. Faktor-faktor yang menghambat Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu..... | 54 |
| D. Tinjauan <i>Siyasah Idariyyah</i> terhadap peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu..... | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kutipan Q.S Ar-Rum (30) : 41..... | 4 |
| Kutipan Q.S Al-Maidah (5) : 49 | 66 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Tumale Tahun 1970-2027..... | 37 |
| Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Tumale | 38 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tumale | 39 |
| Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Tumale | 40 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | 41 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Pikir | 29 |
| Bagan 4.1 Struktur Organisasi Desa Tumale | 44 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian Dengan Informan

ABSTRAK

Fitriani Bukri, 2025, "*Tinjauan Siyasah Idariyyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu*". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H.Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Peran Kepala Desa Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Program PTSL; untuk mengetahui faktor apa yang menghambat peran kepala desa dalam pelaksanaan program PTSL dan mengetahui tinjauan *siyasah idariyyah* terhadap peran kepala desa dalam pelaksanaan program PTSL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ini melalui sosialisasi, pendampingan proses pendaftaran, serta penyelesaian konflik agraria. Namun, pelaksanaan PTSL masih menghadapi berbagai hambatan, seperti mekanisme pengaturan kantor pertanahan, kurangnya koordinasi antar instansi, administratif dan regulasi, serta konflik dan sengketa tanah. Dalam tinjauan *Siyasah Idariyyah*, kepemimpinan Kepala Desa harus berlandaskan prinsip *mashlahah 'ammah* dan keadilan administratif, dengan menjunjung tinggi nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Kaidah "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Upaya untuk mengatasi penghambat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Tumale meliputi peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, penyederhanaan mekanisme administratif di kantor pertanahan agar lebih efisien, serta memperkuat koordinasi antar instansi guna sinkronisasi data dan pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga PTSL dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, PTSL, *Siyasah Idariyyah*.

ABSTRACT

Fitriani Bukri, 2025, "Siyasah Idariyyah Riview of The Role of Village Heads in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Tumale Village, Ponrang District, Luwu Regency", Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by H.Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Role of the Village Head in the Complete Systematic Land Registration Programme in Tumale Village. This research aims to find out the role of the village head in the PTSL programme, find out what factors hinder the role of the village head in implementing the PTSL; programme and find out the siyasah idariyyah review of the role of the village head in implementing the PTSL programme. The type of research used is empirical legal research with a case study approach, the data collection methods are observation, interviews, documentation, and literature study. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the Role of the Village Head in the Complete Systematic Land Registration Program in Tumale Village has a strategic role in supporting the success of this program through socialisation, assisting the registration process, and resolving agrarian conflicts. However, the implementation of PTSL still faces various obstacles, such as the regulatory mechanism of the land office, lack of coordination between agencies, administrative and regulatory, as well as conflicts and land disputes. In the review of Siyasah Idariyyah, the leadership of the Village Head must be based on the principles of mashlahah ‘ammah and administrative justice, by upholding the values of trustworthiness, transparency and accountability. The rule ‘Tasharruf al-imam “ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah” confirms that the leader's policies must favour the interests of the community. Efforts to overcome obstacles in the implementation of PTSL in Tum Village.

Keyword: The role of the village head, PTSL, Siyasah Idariyyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat penting untuk dipahami, mengingat keberadaan tanah yang terdaftar secara hukum memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat lokal memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pendaftaran tanah, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, selanjutnya disebut Undang-undang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pasal 1 Undang-undang Desa menegaskan bahwa pemerintahan Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa. Tugas pemerintahan Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Hairil Palimbong, *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).

² *Kementrian Dalam Negeri Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.*

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.³Pemerintah dan masyarakat berkomunikasi satu sama lain dan menerima umpan balik dari interaksi. Proses konsultasi atau interaksi dapat membantu Pemerintah membuat kebijakan yang saling menguntungkan dan mengevaluasi bagaimana memperbaiki pelayanan mereka di masa depan. Proses interaksi tidak selalu berjalan dengan mulus karena berbagai hambatan pemerintah, termasuk latar belakang pendidikan, budaya, dan kepentingan masyarakat yang beragam.⁴

Tanah merupakan alat bagi terwujudnya kesejahteraan manusia. Tanah tidak hanya diperlukan untuk tempat tinggal, tetapi juga memajukan segala aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mengingat jumlah dan luas tanah yang dikuasai negara tetap dan kecepatan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sertifikasi tanah dan tanah menjadi sangat penting. Hukum diperlukan karena hubungan manusia dengan tanah sangat kuat. Dengan terdaftarnya hak atas tanah atau pemberian hak tersebut kepada subjek

³ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018).

⁴ Ulfa Muammar Arafat, "Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 7, No. 2 (2022).

hak, secara administratif ini pasti akan memberikan jaminan hukum kepada subjek hak tersebut.⁵

Peran Kepala Desa dalam program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan Kepala Desa dalam proses penyelesaian sengketa di Desa amat penting. Kepala desa memiliki peran penting dalam proses pendaftaran awal Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berdasarkan prinsip sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan sebagai perekat NKRI, tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga stabilitas sistem kehidupan nasional dan internasional. Tanah sekarang dianggap lebih dari sekedar masalah agraria. Sebagai pertanian semata-mata, tetapi manfaat dan kegunaannya telah meningkat sehingga dampak negatifnya semakin kompleks. Bahkan tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan.⁷

Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

⁵ Sebagai Langkah et al., "Volume 2 Issue E-ISSN: 2745 - 6153 *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum*" 2, no. 1 (2021).

⁶ Thyophoida W S Pandjaitan, V Ratna Inggawati, and Robertus Adi Nugroho, "Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri," *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2018, no. 1 (2024): 1-7.

⁷ Johamran Pransisto, "(Special Issue) 2023" 22, no. 24 (2023): 1-10.

kecualinya, semakin menguatkan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Negara hukum memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya sekedar terpenuhinya syarat-syarat normatif dari sebuah negara (hukum) seperti memiliki wilayah berdaulat, memiliki aturan-aturan hukum yang mengikat seluruh rakyat tanpa kecuali dan memiliki alat negara untuk menegakkan aturan tersebut.⁸

Firman Allah Q.S Ar-Rum (30) : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁹

Bidang tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan aturan yang ketat tentang penggunaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan pembuatan undang-undang tentang tanah untuk mencegah konflik tanah terjadi. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan proses pendaftaran bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum yang menyeluruh dan merata tentang hak atas bidang tanah rakyat, terutama hak atas tanah berdasarkan hukum adat.¹⁰ Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum memberikan hak

⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi, Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban*, 2018.

⁹ <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>, diakses pada tanggal 24 November 2024.

¹⁰ Lisnadia Nur Avivah, Dwi Wulan, and Titik Andari, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Registration in the Context of Legal Protection of Land Ownership" 5, no. September (2022).

dan kewajiban serta perintah dan larangan. Kepentingan manusia diharapkan dilindungi ketika masyarakat tertib. Untuk mencapai tujuannya, hukum bertanggung jawab untuk membagi hak dan kewajiban orang-orang di masyarakat, memberikan wewenang, menegur cara-cara untuk memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum.¹¹

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah dan membentuk suatu peta lengkap dalam suatu wilayah. Program PTSL merupakan program yang memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memiliki hak dan berkekuatan hukum tetap berupa sertifikat tanah.¹² Untuk melakukan pendaftaran tanah, perlu melalui proses administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara. Karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses pembentukan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pendaftaran tanah merupakan masalah penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai penyelenggara negara di bidang pertanahan, memiliki beberapa program, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang ditujukan bagi setiap lapisan masyarakat, terutama bagi

¹¹ Anita Anita et al., "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 72–96, <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.

¹² Helianus Rudianto and Muhamad Heriyanto, "Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ngada," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (2022).

kelompok ekonomi lemah. PTSL juga merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pendaftaran tanah menurut perintah UUPA.¹³

Tahapan penting dari proses pendaftaran tanah adalah pengumpulan data fisik. Pengumpulan yang dilakukan dalam rangka percepatan PTSL ini diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal karena PTSL memiliki tujuan tambahan untuk melaksanakan pengukuran, pemetaan, dan pelaksanaan bidang tanah secara sistematis dikelompokkan dalam satu wilayah Desa atau kelurahan. Ini membedakan PTSL dari kegiatan legalisasi hak atas tanah sebelumnya. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 menetapkan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹⁴

Undang-undang utama yang mengatur bidang pertanahan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang menetapkan prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.¹⁵ Pendaftaran tanah adalah langkah penting yang memastikan bahwa seseorang memiliki hak atas tanah. Namun, banyak orang di masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah karena mereka tidak tahu atau tidak memiliki uang. Kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong dan

¹³ Pada Badan, Pertanahan Nasional, and Kabupaten Labuhanbatu, "Bernat Panjaitan, Risdalina, Dan Maya Jannah P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625" 10, no. 01 (2022).

¹⁴ Putra Anugerah Wibowo et al., "*Pelaksanaan Proses Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dan Peran Kepala Desa Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo,*" *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 9, no. 1 (2023).

¹⁵ JY Palenewen, "Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022, 28.

memfasilitasi pendaftaran tanah. Sebagai pejabat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, yang dapat memberikan informasi, arahan, dan dukungan kepada warga selama proses pendaftaran tanah. Mereka juga dapat bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.¹⁶

Desa Tumale merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat tanah. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan tentang pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.¹⁷ Meskipun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan di Desa Tumale sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, masih ada beberapa hambatan di jalan.

Salah satu masalah utama adalah masyarakat tidak memahami prosedur PTSL dengan benar, yang mengakibatkan partisipasi warga yang kurang. Selain itu, karena data yuridis dan fisik belum sinkron, tumpang tindih kepemilikan tanah masih sering terjadi. Proses verifikasi dan penyelesaian konflik juga

¹⁶ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/2969/SJ Tahun 2014 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah.

¹⁷ James Yoseph Palenewen, Daniel Tanati, and Marthinus Solossa, "Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar," *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 11 (2022): 1607–15.

terhambat oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, warga, dan kantor pertanahan. Masalah ini mempersingkat proses sertifikasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat menyebabkan konflik antarwarga.

Penyebab terjadinya sengketa tanah adalah tidak jelasnya status atau bukti kepemilikan tanah, warisan dan pembagian hak keluarga (Tanpa persetujuan ahli waris lain, salah satu pihak menjual atau memiliki tanah warisan), penyerobotan tanah (Mengklaim atau menguasai tanah orang lain secara sepihak), dan ketidaksesuaian data administrasi (Perubahan batas wilayah administratif yang tidak disertai pembaruan data kepemilikan).

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale menarik untuk dilakukan karena Desa ini menghadapi tantangan unik dalam konteks sosial dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Kepala Desa di Tumale berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara Pemerintah dan warga, serta dalam mengatasi isu-isu seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas tanah dan aksesibilitas informasi. Dengan mengkaji strategi yang diterapkan oleh Kepala Desa, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kepemimpinan lokal dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sekaligus menawarkan solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan PTSL di Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Idariyyah*

Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas skripsi ini mencakup beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan implementasi peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Idariyyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai bentuk upaya untuk memahami secara mendalam mengenai Tinjauan *Siyasah Idariyyah* Terhadap Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk dan implementasi peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale.
2. Guna mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat optimalisasi

peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale.

3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan *Siyasah Idariyyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sekaitan dengan Tinjauan *Siyasah Idariyyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Serta ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program PTSL. Dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program PTSL di Desa Tumale.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi Kepala Desa, Instansi Pemerintah Desa, dan masyarakat umum tentang bagaimana Kepala Desa ikut berkontribusi pada program PTSL dan sebagai bentuk kontribusi intelektual dalam bidang hukum kepada masyarakat bangsa dan negara, serta digunakan sebagai bahan referensi untuk pemecahan yang baik terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 oleh Muhammad Edra Alamsyah dan Diding Rahmat dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Pekanbaru”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan Program PTSL efektif dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat dan berpotensi mengurangi praktik mafia tanah. Dengan sistematisasi pendaftaran, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah untuk mengklaim hak atas tanah mereka, sehingga mengurangi ruang bagi praktik ilegal. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan koordinasi antarinstansi perlu diatasi agar PTSL dapat berfungsi secara optimal. Diperlukan juga upaya edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melawan praktik mafia tanah secara menyeluruh.¹⁸

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu berfokus pada PTSL sebagai mekanisme untuk memberantas praktik

¹⁸ Law Faculty Student, “Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara *Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Di Pekanbaru* Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University M” 1 (2024): 53–62.

mafia tanah, dengan menekankan pada aspek hukum dan dampaknya terhadap sengketa tanah dan perlindungan hak masyarakat dan lebih banyak menggunakan data litigasi atau laporan kasus terkait sengketa tanah dan mafia, sedangkan peneliti yang sekarang lebih menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab kepala desa dalam pelaksanaan PTSL, termasuk bagaimana Kepala Desa dapat berkontribusi dalam proses pendaftaran dan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan wawancara atau survei dengan Kepala Desa dan masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas peran mereka dalam PTSL.

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 oleh Ariel Hary Aristo dan Dian Aries Mujiburohman dengan judul penelitian “Kemitraan pemerintah Desa Poigar Dua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemitraan yang efektif antara Pemerintah desa dan instansi terkait sangat krusial dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan PTSL, di mana peran aktif Pemerintah Desa dalam sosialisasi, pengumpulan data, dan pemfasilitasan pendaftaran tanah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kendati menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, upaya kolaboratif ini terbukti membawa dampak positif dalam mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan kesadaran hak-hak pertanahan warga, sehingga

direkomendasikan perlunya peningkatan kerja sama dan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat program ini di masa depan.¹⁹

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu lebih menekankan pada aspek kemitraan antara Pemerintah Desa dan berbagai instansi untuk memastikan pelaksanaan PTSL yang efektif, serta dampak kolaborasi tersebut terhadap partisipasi masyarakat dan pengurangan sengketa tanah dan lebih menekankan pada studi kasus, pengamatan lapangan, atau wawancara dengan berbagai pihak dalam kemitraan, untuk mengevaluasi dinamika dan efektivitas kemitraan, sedangkan peneliti yang sekarang secara spesifik menganalisis peran hukum Kepala Desa dalam PTSL, dengan fokus pada tanggung jawab, kekuasaan, dan dampak peran Kepala Desa terhadap keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat Desa dan menggunakan pendekatan analisis hukum yang lebih formal, termasuk kajian terhadap peraturan, Undang-undang, dan peran legal Kepala Desa dalam konteks PTSL.

3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 oleh Dicky Prayoga dan Mohamad Abdul Basyid dengan judul penelitian “Kajian Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan (Studi Kasus: Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Karanganyar menunjukkan adanya tantangan dan hambatan teknis yang cukup signifikan, termasuk masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia,

¹⁹ Ariel Hary Aristo and Dian Aries Mujiburohman, “Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1536>.

dan kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Meskipun demikian, program PTSL memberikan peluang untuk meningkatkan kepastian hukum atas hak tanah, mengurangi sengketa, dan memperbaiki pengelolaan data pertanahan di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas petugas di kantor pertanahan, serta strategi yang lebih baik dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, agar tujuan PTSL dapat tercapai secara lebih optimal.²⁰

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu berfokus pada aspek teknis dan operasional dari pelaksanaan PTSL di kantor pertanahan, dengan penekanan pada prosedur, tantangan, dan efektivitas proses pendaftaran tanah dalam konteks administratif dan implementasinya dan metode yang digunakan lebih bersifat evaluatif dan analitis, mengarah pada analisis proses pendaftaran, termasuk pengamatan langsung, wawancara dengan petugas pertanahan, dan analisis dokumen administrasi, sedangkan peneliti yang sekarang lebih menekankan pada peran dan tanggung jawab hukum Kepala Desa dalam mengimplementasikan program PTSL, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan program di tingkat Desa dengan pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait peran Kepala Desa, yang mencakup studi literatur hukum dan wawancara dengan *stakeholder* terkait.

4. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 oleh Candra Dewi Panigoro, Arifin Tumuhulawa dan Ramdhan Kasim dengan judul penelitian “Efektifitas

²⁰ Dicky Prayoga and Mohamad Abdul Basyid, “Kajian Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus: Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat),” *Prosiding FTSP Series*, 2023, 1103–10.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan PTSL di Provinsi Gorontalo telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia di kantor pertanahan. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam kebijakan publik untuk memperkuat implementasi PTSL, termasuk dukungan yang lebih baik dari pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas petugas pertanahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan kebijakan publik yang lebih baik, program ini diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah pertanahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepemilikan tanah yang sah.²¹

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu lebih fokus pada aspek efektivitas pelaksanaan PTSL secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo, menilai bagaimana program ini diimplementasikan dan dampaknya terhadap kepastian hukum dan penyelesaian masalah pertanahan dari perspektif kebijakan public, bersifat evaluatif dan analitis, memperhatikan kebijakan publik dan efektivitas program secara keseluruhan, termasuk analisis terhadap data dan kebijakan yang relevan, sedangkan peneliti yang sekarang secara spesifik menganalisis peran Kepala Desa

²¹ Candra Dewi Panigoro, Arifin Tumuhulawa, and Ramdhan Kasim, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik,” *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 30–39, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.139>.

dalam proses PTSL, mencakup tanggung jawab, fungsi, dan bagaimana keterlibatan Kepala Desa dapat mempengaruhi keberhasilan program di tingkat Desa dengan cenderung pada analisis hukum, fokus pada tanggung jawab yuridis Kepala Desa dan aspek legalitas yang terkait dengan peran Kepala Desa dalam PTSL.

5. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 oleh Azka Hady Suryajaya dan Novina Sri Indirahart dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Jakarta Pusat (Studi di Kelurahan Kemayoran)”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kemayoran mengalami sejumlah tantangan yuridis, seperti kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan kendala dalam proses administrasi di tingkat lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PTSL memberikan peluang untuk meningkatkan kepastian hukum atas hak tanah, pelaksanaan yang efektif bergantung pada pemahaman hukum yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam edukasi hukum dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta mendukung tujuan PTSL dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak milik tanah di Jakarta Pusat.²²

²² Azka Hady Suryajaya and Novina Sri Indiraharti, “Tinjauan Yuridis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Jakarta Pusat (Studi Di Kelurahan Kemayoran) Juridical Review of Complete Systematic Land Registration Activities in Central Jakarta (Study in Kelurahan Kemayoran)” 6 (2024): 475–86.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu memiliki fokus yang lebih luas pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara keseluruhan di wilayah tertentu (Kelurahan Kemayoran), dengan analisis terhadap aspek hukum dan regulasi yang mempengaruhi proses pendaftaran tanah tersebut, sedangkan peneliti yang sekarang lebih fokus pada peran spesifik Kepala Desa dalam pelaksanaan PTSL, mengeksplorasi tanggung jawab, kekuasaan, dan kontribusi kepala desa terhadap keberhasilan program PTSL di tingkat Desa.

B. Deskripsi Teori

Adapun teori-teori yang akan dijadikan deskripsi dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.²³

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah elemen dinamis kedudukan (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, mereka menjalankan suatu perannya. Salah satu aspek kedudukan (status) adalah peran. Seseorang menjalankan suatu peran jika dia melakukan hak

²³ Nur Afilaily, "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri," Etheses Iain Kediri, 2022.

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sementara segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya adalah kewajiban. Peran, menurut kamus bahasa Indonesia, adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.²⁴

Menurut Ralph Linton, peran adalah sebagai ekspresi dinamis dari status. Orang melaksanakan peran meskipun mereka memiliki status. Ralph Linton mengatakan bahwa setiap orang dapat memiliki banyak status, dan karena dia dapat memiliki banyak status, oleh karena itu dia memiliki kapasitas untuk memainkan banyak peran. Menurut Ralph Linton, peran berasal dari status. Menurut kebiasaan budaya kita, orang yang memiliki status tertentu harus bertindak sesuai dengan harapan masyarakat yang mendukung status mereka.²⁵

a. Peran formal Kepala Desa (otoritas administratif)

Kepala desa bertanggung jawab atas peran formal sebagai otoritas administratif dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebagai pejabat administratif di tingkat desa, kepala desa bertanggung jawab untuk mengeluarkan surat keterangan tanah, mengesahkan batas-batas kepemilikan, dan memverifikasi identitas dan dokumen pendukung para pemohon PTSL.

b. Peran informal Kepala Desa (Pengayaan masyarakat)

Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peran informal kepala desa sebagai pengayom masyarakat sangat krusial dalam

²⁴ Peran Badan et al., "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

²⁵ Nirwana Putri, Alfi Rahman, and Wais Alqarni, "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui Bumdes Di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2 (2023): 1–13, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>.

membangun kepercayaan dan partisipasi aktif warga. Sebagai tokoh sentral di lingkungan desa, kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator sosial yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan petugas BPN. Peran informal ini meningkatkan legitimasi program di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang ramah yang mendukung pelaksanaan PTSL secara menyeluruh.

2. Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah Desa atau Kepala desa dan perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintahan Desa, dan sebagai unsur penyelenggara, mereka pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial.²⁶

Pemerintah desa terdiri dari Lembaga Musyawarah Desa (Legislatif) dan Kepala Desa (Eksekutif). Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat. Dalam struktur perantara yang disebut Pemerintahan Desa, Kepala Desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat Desa, yang merupakan entitas hukum, dan lingkungan sekitarnya.²⁷

Kepala Desa adalah pejabat di Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab untuk mengelola masyarakat desanya serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah pusat dan daerah.²⁸ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

²⁶ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Tata Negara*, Journal GEEJ, vol. 7, 2020.

²⁷ Muh. Sabri Muh. Darwis, "Peran Badan Perwakilan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" 1, no. Maret (2020): 1–12.

²⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.*

pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemal. Masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode.²⁹

3. *Capacity Building*

Definisi *capacity building* memiliki variasi antar satu ahli dengan ahli lainnya. Ini karena Kapasitas membangun adalah penelitian yang memiliki banyak aspek dan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, jadi sulit untuk menentukan definisinya. *Capacity building* biasanya didefinisikan sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. *Capacity building* juga dapat didefinisikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi, dan bakat serta penguasaan kompetensi kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan.³⁰

²⁹ Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

³⁰ U. Mustari, N., Sulastri, S., Sulfiyanti, S., & Syukri, "Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 02 (2022): 82–88.

- a. Lembaga: Pembangunan kapasitas berkaitan dengan peningkatan struktur koordinasi desa menekankan pada upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan lembaga desa untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program pembangunan secara efektif. Peningkatan ini mencakup peningkatan mekanisme koordinasi antar perangkat desa, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi.
- b. Komunitas: Menekankan pada pengembangan kemampuan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan struktur organisasi. Teori ini relevan dalam program seperti "Edukasi Warga Malah Palah: Literasi Agraria" karena mendorong warga untuk memahami hak atas tanah, sistem agraria, dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Komunitas dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi konflik lahan dan mendorong keadilan agraria melalui pelatihan, partisipasi dalam diskusi, dan akses ke informasi agraria.

4. Teori *Stakholder*

Menurut teori *stakeholder*, manajemen diharapkan melakukan hal-hal yang dianggap penting oleh *stakeholder* dan melaporkan hal-hal tersebut kepada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa setiap *stakeholder* memiliki hak untuk memberikan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi memahami lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan

dengan cara yang lebih efektif dan efisien.³¹ Terdapat faktor internal dan eksternal yaitu:

- a. Faktor internal: Tidak adanya pemahaman petugas atau kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menjadi hambatan, tetapi dukungan aktif dari aparat desa dan partisipasi warga dapat memperlancar proses pendaftaran tanah secara menyeluruh dan transparan.
- b. Faktor eksternal: *Stakeholder* eksternal ini harus bekerja sama dan berkomitmen untuk memastikan akses informasi, transparansi proses, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat untuk PTSL berhasil.

5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah berguna untuk melindungi pemilik tanah dan mengetahui status kepemilikan, hak, luas, dan tujuan tanah. Jaminan kepastian hukum yang akan dicapai melalui Pendaftaran tanah ini memastikan status hak yang didaftar, subjek hak, dan objek hak. Sertifikat dibuat sebagai bukti hak. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), meluncurkan program "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", juga dikenal sebagai PTSL, pada tahun 2018. Program ini direncanakan untuk dilaksanakan hingga tahun 2025. PTSL diciptakan karena proses sertifikat tanah, yang sangat penting karena menunjukkan kepemilikan hukum atas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

³¹ Indriyana Puspitosari, "Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan The Impact of Intellectual Capital on Banking Sectors Financial Performance," *Lp3M Stiebbank* 7, no. 1 (2016): 43–53.

2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.³² Pendaftaran tanah merupakan langkah penting menuju sistem agraria yang adil. Pendaftaran tanah mencegah sengketa di masa depan dengan memberi masyarakat kepastian hukum tentang hak mereka atas tanah. Dalam kenyataannya, sertifikat tanah adalah bukti tertulis dan sah secara hukum yang melindungi pemilik tanah dari klaim dan perselisihan kepemilikan secara tidak langsung.

Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menetapkan bahwa semua objek pendaftaran tanah akan didaftarkan secara bersamaan di seluruh wilayah. Untuk keperluan pendaftaran objek pendaftaran tanah tertentu, Republik Indonesia di wilayah desa, kelurahan, atau nama lain yang setara dengannya, mengumpulkan data fisik dan yuridis.

Tujuan dari program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk mempercepat pendaftaran secara menyeluruh, sistematis, dan terpadu seluruh bidang tanah di Indonesia. Program ini memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terutama Pasal 19, yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat. PTSL memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat sebagai bukti hak yang sah, yang dapat mengurangi konflik agraria, meningkatkan akses

³² Tanah Sistematis et al., *“Implementasi Pensertifikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Kabupaten Sragen”* 3, no. 12 (2024).

ekonomi, dan meningkatkan perlindungan hukum. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur PTSL secara teknis.³³

Dasar hukum Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA):

- a. PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- c. UU No.11 Tahun 2020 (Omnibus Law Cipta Kerja) dan turunannya yang mengubah beberapa aspek dari UUPA, khususnya terkait investasi dan penggunaan lahan.

Program PTSL bertujuan untuk mempercepat kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat melalui proses yang cepat, mudah, lancar, dan aman. Adil, merata, terbuka, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. PTSL dianggap sebagai solusi yang efektif untuk pendaftaran tanah. Karena memiliki banyak kelemahan dan dapat menyebabkan konflik, masalah pertanahan, program PTSL juga dapat menjadi jembatan bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem publikasi yang sudah ada. Dengan program PTSL, Pemerintah telah memastikan bahwa semua data, baik data fisik maupun data hukum, sesuai dengan hukum kepemilikan tanah.³⁴ Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, adalah upaya strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pertanahan tradisional

³³ Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

³⁴ Bhim Prakoso, "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia" (2021) 1:1 *Journal of Private and Economic Law*," *Journal of Private and Economic Law*, no. May (2021), <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>.

Indonesia, terutama ketidakpastian tentang kepemilikan tanah. Program ini secara nyata memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas tanah mereka melalui metode yang cepat, mudah, dan akuntabel. Program ini tidak hanya melibatkan pendaftaran massal; itu juga menunjukkan bahwa negara menjaga hak warganya yang adil.

6. Desa

Desa berasal dari bahasa sansekerta, "deca", yang berarti "tanah air", "tanah kelahiran", atau "tanah air". Desa adalah area yang dihuni oleh banyak keluarga yang sudah menetap dan bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Desa berada di bawah kabupaten atau kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang berada di bawah Pemerintahan camat. Kelurahan hanya ditugaskan oleh lurah untuk mengelola administrasi kecamatan, dan mereka tidak memiliki hak untuk mengatur atau mengawasi kepentingan masyarakat setempat.³⁵ Desa didirikan oleh beberapa kepala keluarga yang sudah menetap. Dengan mempertimbangkan asal-usul wilayah, bahasa, adat, ekonomi, dan sosial budaya penduduk setempat yang membentuk Desa.

Menurut R. Bintarto Hendi Sasrawan Desa adalah bentuk atau hubungan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang ada di suatu daerah dan dampaknya terhadap daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga yang mempunyai

³⁵ Sugiman, "*Pemerintah Desa.*"

sistem Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa adalah kelompok rumah di luar kota.³⁶

Dasar-dasar hukum Undang-undang No.3 Tahun 2024 tentang Desa:

- a. Merupakan perubahan kedua atas UU No.6 Tahun 2014
- b. Ditetapkan pada 25 April 2024
- c. Mengatur perubahan signifikan seperti, perpanjangan masa jabatan kepala desa, tambahan hak-hak desa dan kepala desa, dan dana konservasi untuk desa di wilayah tertentu.

Pasal 5 Undang-Undang tentang Desa, Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

³⁶ Nurul Hikmah, "Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Administrasi Publik (JAP)" 6, no. 1 (2020): 10–15.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³⁷

7. *Siyasah Idariyyah*

Siyasah berasal dari kata "sasa", yang dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, sehingga mengandung beberapa arti bahasa, seperti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, politik, dan pemerintahan. Dalam Lisan al-Arab, kata "siasah" berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menguntungkan.³⁸ Konsep politik Islam yang mencakup cara mengatur urusan negara dan masyarakat berdasarkan keadilan, syariat Islam, dan maslahat. Politik tidak hanya pemerintahan atau kekuasaan, itu juga mencakup etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adil, dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Siyasah Idariyyah merupakan bagian dari *siyasah syari'ah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.³⁹ *Siyasah Idariyyah* berfungsi sebagai alat teknis untuk menerapkan syariat Islam ke dalam struktur pemerintahan. Politik *Idariyyah* mencakup manajemen administrasi negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan keadilan dalam pengendalian urusan publik.

³⁷ Dodi Jaya Wardana, *Potik Hukum Pemerintahan Desa, Jurnal Justiciabelen*, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>.

³⁸ Wahyu Abdul Jafar. 2018. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. IAIN Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), 34.

Siyasah Idariyyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah Idariyyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. *Siyariyyah idariyah* disebut juga hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*).⁴⁰ Pengaturan kewenangan, struktur kelembagaan, dan fungsi badan-badan publik sangat penting untuk membuat pemerintahan beroperasi secara optimal. Singkatnya, *siyasah idariyyah* memberikan kerangka kerja untuk pembentukan dan pengoperasian pemerintahan, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur yang berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas, daripada kepentingan kekuasaan.


C. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian mereka dan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian secara terperinci.⁴¹ Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk peneliti yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan keputusan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur

⁴⁰ Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003) 7.

⁴¹ Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017).

logika penelitian, serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari. Kerangka yang baik akan memberikan penjelasan yang lebih kritis.



Bagan 2.1 Bagan Alur Kerangka Pikir

Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kepala Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Desa, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 mengatur mekanisme pelaksanaan PTSL, yang menekankan perlunya keterlibatan Kepala Desa dalam sosialisasi dan pengorganisasian data tanah. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar hukum utama yang mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Dalam konteks PTSL, Kepala Desa berfungsi sebagai fasilitator yang mendidik masyarakat

tentang pentingnya pendaftaran tanah, serta mengawasi proses agar berjalan transparan dan akuntabel. Namun, mereka sering menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sumber daya, serta potensi konflik atas tanah di antara warga.

Dari sudut pandang hukum Islam, program PTSL sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak atas tanah. Pendaftaran tanah dianggap sebagai upaya untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat diakui secara sah. Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tanah tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperkuat peran Kepala Desa melalui pelatihan dan sumber daya yang memadai, serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam proses PTSL, keberhasilan program ini dapat ditingkatkan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana *case study research* (studi kasus). Menurut Robert K. Yin, studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang kasus tertentu. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peristiwa atau situasi yang diteliti, sehingga dapat mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dan dinamika kompleks dalam konteks tersebut.⁴³ Rancangan yang digunakan adalah *single case design* yaitu suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*.

⁴³ Iswadi, Neti Karnati and Ahmad Andry B, *Studi Kasus Desain dan Metode Robert K. Yin*, 240 edition (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2023), 5.

pada sebuah unit kasus saja. Jadi peneliti berfokus pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah masyarakat yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025.

D. Sumber Data

Sumber penelitian terdiri dari dua jenis sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber informasi yang memiliki kewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi pertama. Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari informan dengan melakukan wawancara mendalam serta observasi, data yang diperoleh dari sumber data primer adalah data yang berasal dari wawancara mengenai Peran Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di masa jabatannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data utama yaitu Kepala Desa, perangkat desa, masyarakat dan Kasubag Tata Usaha Kantor BPN. Sumber data primer pada penelitian ini berupa identitas, nama, catatan peneliti ketika melakukan observasi (catatan

lapangan), maupun berupa catatan hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan pihak sektor swasta atau pengusaha lokal.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat diperoleh dari buku, arsip, atau dokumentasi yang sudah ada. Sumber data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan mendukung judul skripsi ini. Mendapatkan peneliti melalui kegiatan observasi mereka selama peneliti melakukan penelitian di Desa Tumale.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

1. Observasi (pengamatan)

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan penginderaan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan lapangan, merekam, dan mencatat temuan mereka. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu ingin melihat langsung peran Kepala Desa dalam program PTSL di Desa Tumale.

2. Wawancara (*interview*)

Studi ini menggunakan sistem wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan tentang masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Kasubag Tata Usaha Kantor BPN dan Tokoh Masyarakat. Dilakukannya wawancara agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang dimana dilakukan tanya jawab kepada informan yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data selanjutnya, yang mengumpulkan data yang sudah ada dan didokumentasikan oleh instansi terkait untuk memastikan keabsahan data yang diberikan. Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai item atau variabel seperti catatan, transkrip, notulen, surat kabar, dan lainnya yang dimiliki dan disimpan serta terkait dengan topik diskusi tentang Tinjauan *Siyasah Idariyyah* terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale.⁴⁴

Peneliti mengumpulkan data tentang semua informan melalui metode dokumentasi, termasuk wawancara, observasi, dan sumber data lainnya yang diberikan oleh pemerintah desa. Ini membuat data yang dikumpulkan oleh peneliti lebih relevan untuk menjawab masalah penelitian saat ini. Untuk menghimpun data selama proses dokumentasi, ponsel, buku tulis, pena, dan flashdisk digunakan sebagai alat pendukung.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data, penulis membaca buku, majalah, dan berkas yang relevan dengan skripsi ini. Mereka juga menggunakan teknik pengutipan berikut:

- a. Kutipan langsung mengutip teks asli dengan redaksinya yang sama;
- b. Dalam kutipan tidak langsung, hanya intisari atau artinya tanpa mengubah redaksi aslinya.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).

F. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang difokuskan pada pemilihan, pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Dalam hal ini, proses ini akan memudahkan penulis untuk memahami lebih baik apa yang sebenarnya terjadi dengan data.

2. Penyajian Data

Proses mengumpulkan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat lebih mudah bagi peneliti untuk melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara ke dalam presentasi dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen-dokumen serta foto dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian

data Hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Desa Tumale terletak di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Ponrang yaitu Desa Tumale, Tirowali, Tampa, Buntu Nanna, Buntu Kamiri, Mario, dan Desa Parekaju. Desa Tumale merupakan desa yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan memiliki luas wilayah 4,5 Km² yang terdapat tanah pemukiman, sawah, dan tanah tegal.

Secara geografis Desa Tumale memiliki 4 Dusun dan 8 RT yaitu Dusun Padang Harapan, Tumale, Marampa, dan Mataallo yang berbatasan dengan Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Sappa, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muladimeng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Padang Subur dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Sappa.

Kondisi Demografi Desa Tumale yang terdiri dari 4 Dusun dan 10 RT memiliki jumlah penduduk 1.705 jiwa, dengan rincian 850 laki-laki dan 856 perempuan. Dan dapat diperincikan sebagai berikut yaitu, jumlah keseluruhan penduduk 1.705 jiwa.

Desa Tumale dibentuk pada tahun 1970 yang merupakan peralihan dari nama Desa Tomale. Sumber pendapatan masyarakat Desa Tumale di antaranya:

padi, coklat, sumber daya alam yaitu kayu, dan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Tumale 90% bersumber dari petani.

Berikut adalah perkembangan sejarah pemimpin Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa Tumale Tahun 1970-2027.

| NO | NAMA KEPALA DESA | TAHUN |
|----|------------------|-------------|
| 1. | H. Abdul Rahman | 1970 - 1980 |
| 2. | Amiruddin | 1981 - 1990 |
| 3. | Siti Nurjannah | 1991 - 2000 |
| 4. | M. Yusuf | 2001 - 2010 |
| 5. | Ahmad Sulaiman | 2011- 2020 |
| 6. | Markus | 2020 – 2027 |

Sumber: Kantor Desa Tumale 2025.

Desa Tumale memiliki penduduk mayoritas gabungan yaitu beragama islam dan non islam dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa Luwu. Penduduk Desa merupakan komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, mayoritas berasal dari suku Bugis. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, terutama sebagai petani padi dan tanaman pangan lainnya, serta terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan perikanan. Tingkat pendidikan penduduk bervariasi, mulai dari yang tidak tamat sekolah dasar hingga yang berpendidikan tinggi, dan masyarakatnya masih menjaga tradisi serta budaya lokal melalui berbagai perayaan dan kegiatan sosial. Rasa solidaritas yang tinggi antara warga terlihat dalam kegiatan gotong royong dan kerjasama dalam pembangunan desa yang mendapatkan apresiasi dan fasilitas dari desa agar

masyarakat di Desa Tumale mampu mengasah dan meningkatkan minat bakat yang dimiliki, melalui sarana dan prasarana yang ada di Desa Tumale.

Berikut adalah gambaran sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Tumale:

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Tumale

| No | Sarana dan Prasarana Desa Tumale |
|-----|----------------------------------|
| 1. | Kantor Desa Tumale |
| 2. | Masjid Desa Tumale |
| 3. | SDN 308 Tumale |
| 4. | Musollah |
| 5. | Bumdes (Bada Usaha Milik Desa) |
| 6. | Kelompok Tani |
| 7. | Kelompok Simpan Pinjam Mekar |
| 8. | Posyandu |
| 9. | Kelompok Dasa Wisma |
| 10. | Jalan Tani |
| 11. | Karang Taruna |
| 12. | Gereja |
| 13. | Pustu (Puskesmas Pembantu) |

Sumber: Kantor Desa Tumale Tahun 2025.

Tabel di atas menunjukkan sarana dan prasarana Desa Tumale menampilkan berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat dan pembangunan desa. Masjid dan gereja di Tumale menyediakan tempat ibadah bagi masyarakat, dan Kantor Desa Tumale bertindak sebagai pusat administrasi dan layanan publik. SDN 308 Tumale membantu anak-anak desa menjadi lebih baik dengan menyediakan layanan pendidikan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada Musollah sebagai tempat ibadah tambahan dan Posyandu untuk merawat ibu dan anak. Selain itu, ada Bumdes, atau Badan Usaha Milik Desa, yang meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong kolaborasi antara kelompok

tani dan simpan pinjam perempuan di bidang pertanian dan keuangan. Jalan Tani memudahkan akses ke kegiatan pertanian, sedangkan Kelompok Dasa Wisma dan Karang Taruna membantu perkembangan sosial dan pemuda.

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat dan diatur oleh aturan yang berlaku di sana sehingga mereka dapat hidup bersama dengan baik. Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur mampu membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok umur, termasuk kebutuhan makanan, pakaian, akomodasi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya.

Jumlah penduduk di Desa Tumale pada tahun 2024 sebanyak 1.705 jiwa yang terdiri dari laki-laki 850 jiwa dan perempuan 856 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Adapun jumlah penduduk Desa Tumale sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tumale

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun

| No | Nama Dusun | L | P | Jumlah |
|----|--------------------|-----|-----|--------|
| 1. | Padang Harapan | 187 | 225 | 412 |
| 2. | Marampa | 224 | 215 | 439 |
| 3. | Tumale | 233 | 235 | 457 |
| 4. | Mataallo | 206 | 191 | 397 |
| | Jumlah Keseluruhan | 850 | 856 | 1.705 |

Sumber: Desa Tumale Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Tumale cukup banyak. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan cukup seimbang, yang menunjukkan adanya faktor stabilitas dalam struktur demografi.

Jumlah penduduk yang cukup banyak ini dipengaruhi oleh status perkawinan mayoritas penduduk, yang terdiri dari pasangan suami istri yang bermukim secara tetap di Desa Tumale. Dengan kondisi tersebut, Desa Tumale berpotensi untuk menciptakan keluarga sejahtera.

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Desa Tumale.

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH JIWA | PERSENTASE % |
|----|--------------------|--------------|--------------|
| 1. | Tidak tamat SD | 200 | 11,7 |
| 2. | Tamat SD | 300 | 17,6 |
| 3. | Tamat SMP | 400 | 23,5 |
| 4. | Tamat SMA | 500 | 29,4 |
| 5. | Perguruan Tinggi | 305 | 17,9 |
| | Total | 1.705 | 100 |

Sumber: Kantor Desa Tumale 2025

Tabel di atas menggambarkan distribusi jenjang pendidikan penduduk Desa Tumale dengan total jumlah jiwa 1,705. Dari data tersebut, terlihat bahwa 11,7% penduduk tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar, sementara 17,6% hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Sebanyak 23,5% penduduk tamat sekolah menengah pertama (SMP), dan 29,4% telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Sementara itu, 17,9% penduduk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Angka-angka ini menunjukkan variasi tingkat pendidikan di desa tersebut, yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

c. Jumlah penduduk desa berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan.

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH JIWA |
|----|----------------------------|--------------|
| 1. | Pertanian | 800 |
| 2. | Perdagangan | 300 |
| 3. | Perikanan | 200 |
| 4. | Pekerjaan di sektor publik | 150 |
| 5. | UMKM | 200 |
| 6. | Lainnya | 55 |
| | Total | 1.705 |

Sumber: Kantor Desa Tumale 2025


Penduduk Desa Tumale, yang berjumlah 1,705 orang, bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian mereka, dengan sekitar 800 orang terlibat dalam aktivitas pertanian, menunjukkan ketergantungan masyarakat pada lahan. Selain itu, ada 300 orang yang bekerja di sektor perdagangan, yang menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang mendukung kebutuhan sehari-hari; 200 orang bekerja di sektor perikanan, yang menunjukkan potensi sumber daya alam yang ada; dan 150 orang bekerja di sektor publik, yang menunjukkan semangat kreatif dan kewirausahaan masyarakat. Selain itu, ada 55 orang yang bekerja di berbagai pekerjaan lain, menunjukkan variasi dalam sumber pendapatan. Data ini menunjukkan perubahan dalam ekonomi desa, serta kesulitan dan peluang yang dihadapi penduduk saat mencari nafkah.

Peran dan fungsi masing-masing komponen dalam pengelolaan Desa Tumale, penting untuk memahami struktur organisasi desa. Untuk menjamin proses sertifikasi tanah yang lancar, aparat desa bekerja sama untuk melaksanakan

PTSL. Kepala desa bertanggung jawab atas proses sosialisasi, verifikasi data, dan penyelesaian konflik pertanahan. Sekretaris desa bertanggung jawab untuk membantu administrasi pendaftaran, pengumpulan, dan pengecekan dokumen warga. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen tanah dan data kependudukan sesuai. Pemetaan batas wilayah biasanya melibatkan kas pemerintahan secara langsung, selain membantu tim pengumpul data fisik dan bekerja sama dengan petugas BPN. Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan berperan dalam mendukung komunikasi dengan masyarakat, termasuk menjangkau warga kurang aktif atau lanjut usia yang membutuhkan pendampingan. Kadus (Kepala Dusun) dan RT/RW memiliki peran penting dalam menjaring dan mendata peserta PTSL di tingkat dusun serta menyampaikan informasi program ke warga secara langsung. Sinergi antar aparat desa ini sangat penting agar pelaksanaan PTSL berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai target.

Struktur organisasi desa merupakan salah satu unsur utama dalam mencapai tujuan bersama, dengan adanya mekanisme pengelolaan yang terstruktur untuk menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab pengurus. Adapun struktur organisasi Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumale.



2. Visi dan Misi Desa Tumale

Pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan, pada penyusunan visi dan misi menjadi langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan focus kegiatan. Adapun visi dan misi di Desa Tumale yaitu:

Visi: "Menjadi desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan kualitas hidup masyarakat."

Misi:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.
- b. Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
- c. Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
- d. Pelestarian Lingkungan: Mengimplementasikan program-program yang berkelanjutan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- e. Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

B. Bentuk dan Implementasi Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Kepala Desa dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, membantu proses pendataan bidang tanah, dan menyediakan dokumen administratif dan keterangan status tanah yang diperlukan adalah semua tanggung jawab kepala

desa. Selain itu, untuk memastikan proses PTSL berjalan dengan lancar, tertib, dan tepat sasaran, kepala desa juga bertanggung jawab untuk bertindak sebagai mediator dalam kasus sengketa atau klaim ganda atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan memastikan keterlibatan aktif warga, peran ini sangat penting.

Kepala Desa berperan sebagai fasilitator dengan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mendidik warga tentang pentingnya sertifikasi tanah dan prosedur yang harus diikuti dalam program PTSL. Selain itu, kepala desa juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi data awal kepemilikan tanah di daerah mereka untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak atas tanah terdaftar secara akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tumale yang mengatakan bahwa:

“Tugasnya sebagai kepala desa bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk menjelaskan manfaat PTSL. Beliau berharap semua orang di Desa Tumale segera menerima sertifikat tanah, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di desa. Dan juga berupaya untuk memastikan bahwa PTSL berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat”.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Tumale menunjukkan pentingnya peran kepala desa dalam pelaksanaan PTSL. Dengan aktif memberikan sosialisasi melalui pertemuan rutin, beliau memastikan bahwa masyarakat memahami manfaat pendaftaran tanah, yang mencakup kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Harapan beliau agar semua

⁴⁵ Markus, Hasil Wawancara Kepala Desa Tumale, Tanggal 21 Januari 2025.

warga desa segera menerima sertifikat tanah mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, yang merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya.

Prioritas pemberian PTSL bagi masyarakat di Desa Tumale yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berhak atas PTSL. Petani penggarap, penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, dan pemilik tanah warisan yang belum bersertifikat umumnya termasuk dalam kategori ini. Metode ini sejalan dengan tujuan utama PTSL, yaitu memberikan kepastian hukum atas tanah dan menghindari sengketa lahan yang sering terjadi karena klaim yang tumpang tindih atau dokumen kepemilikan yang buruk. Agar sertifikasi tanah dapat membantu tata kelola desa yang lebih baik, lokasi yang rawan konflik atau yang sedang dalam proses pembangunan juga menjadi sasaran utama. PTSL diharapkan dapat memperkuat struktur kepemilikan tanah Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memprioritaskan kelompok rentan dan wilayah strategis.

Pemerintah desa telah membuat rencana kerja yang sistematis, yang mencakup pengumpulan data dan dokumen tanah yang efektif serta penyediaan informasi kepada BPN dengan cepat. Selain itu, peran Kepala Desa dan perangkatnya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dan lembaga terkait berkomunikasi dengan baik. Dengan melakukan tindakan ini, Pemerintah Desa tidak hanya melakukan tugas administratifnya, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum

dan penguatan hak masyarakat atas tanah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Tumale dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami di pemerintah desa telah menyusun rencana kerja yang sistematis untuk mendukung suksesnya program PTSL. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan data dan dokumen tanah milik warga secara efektif. Kami bekerja sama dengan RT/RW untuk mendata tanah yang belum bersertifikat dan memastikan dokumen kepemilikan lengkap sebelum diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan sistem yang terorganisir ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat.”⁴⁶

Kepala Desa Tumale memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas tentang manfaat dari program ini. Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari keuntungan yang dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah, seperti kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan perlindungan hak-hak mereka. Kepala Desa Tumale juga menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai alat perlindungan hukum yang memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Dengan memiliki sertifikat, masyarakat tidak hanya merasa aman dalam hal status kepemilikan tanah, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari sengketa atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Pemberian sertifikat tanah diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan memiliki sertifikat yang sah, warga desa akan mendapatkan rasa aman terhadap hak-haknya, yang juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa dari hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:

⁴⁶ Markus, Kepala Desa Tumale, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

"Sertifikat tanah sangat penting bagi masyarakat. Sebab, selain memberikan kepastian hukum, sertifikat juga merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak tanah mereka. Dengan memiliki sertifikat, masyarakat tidak hanya merasa lebih aman tentang status kepemilikan tanah, tetapi juga mendapatkan landasan hukum yang jelas. Hal ini menjadi sangat penting, terutama untuk menghindari masalah atau sengketa yang dapat timbul terkait dengan tanah. Tanpa sertifikat, risiko sengketa atau klaim dari pihak lain bisa saja terjadi, dan itu tentu merugikan pemilik tanah."⁴⁷

Sertifikat tanah memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Adanya sertifikat, pemilik tanah merasa lebih aman dan memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga dapat menghindari potensi sengketa atau klaim dari pihak lain yang dapat merugikan mereka.

Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui secara hukum. Memiliki sertifikat, pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum terkait status tanahnya. Hal ini sangat penting karena tanpa sertifikat, kepemilikan tanah bisa dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu manfaat utama dari sertifikat tanah adalah memberikan rasa aman bagi pemiliknya. Mereka tidak perlu khawatir akan adanya klaim sepihak dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah. Kepemilikan sertifikat tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik tanah dari potensi konflik dan sengketa. Adanya sertifikat, pemilik tanah memiliki bukti otentik yang diakui oleh negara, sehingga hak mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

⁴⁷ Markus, Kepala Desa Tumale, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

Kepemilikan sertifikat berdampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas. Dari segi sosial, kepemilikan sertifikat tanah dapat mengurangi konflik antarindividu atau kelompok yang sering terjadi akibat ketidakjelasan batas kepemilikan lahan. Untuk memastikan efektivitas sertifikat tanah dalam melindungi hak kepemilikan, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan proses sertifikasi tanah secara resmi. Pemerintah juga berperan dalam memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses administrasi pertanahan agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh sertifikat tanah mereka. Dengan demikian, kepemilikan tanah yang bersertifikat tidak hanya memberikan keamanan bagi pemiliknya tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah desa memiliki harapan besar terhadap kepemilikan sertifikat tanah oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dengan adanya sertifikasi tanah, berbagai permasalahan terkait sengketa lahan dapat diminimalkan, sehingga stabilitas sosial dapat lebih terjaga. Proses yang lebih cepat, transparan, dan efisien diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi serta meminimalkan praktik pungutan liar yang dapat memberatkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa dari hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:

"Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki sertifikat tanah dan memanfaatkan program yang telah disediakan pemerintah. Kami juga berharap adanya peningkatan dalam pelayanan administrasi pertanahan agar proses sertifikasi bisa lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, kepemilikan tanah yang sah dapat mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan ketertiban dalam kepemilikan lahan."⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki harapan besar agar masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah serta memanfaatkan program sertifikasi yang disediakan pemerintah. Selain itu, pemerintah desa juga berharap adanya perbaikan dalam pelayanan administrasi pertanahan agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan kepemilikan tanah yang sah, diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat serta menciptakan ketertiban dalam kepemilikan lahan, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kepemilikan tanah yang sah merupakan aspek fundamental dalam sistem pertanahan di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya serta melindungi dari potensi sengketa. Kepemilikan tanah yang dibuktikan melalui sertifikat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik untuk menggunakan tanahnya sesuai peraturan yang berlaku. Hak atas tanah sendiri mencakup berbagai jenis, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang masing-masing memiliki fungsi serta batasan tertentu sesuai dengan kebutuhan individu atau badan hukum. Ini sesuai dengan Permen No.6 Tahun 2018 Pasal 3 tentang PTSL yang berbunyi:

⁴⁸ Rina Wulandari, Sekretaris Desa Tumale, Wawancara Tanggal 21 Januari 2025.

“Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai”.⁴⁹

Pendaftaran tanah melalui PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum. Adanya sertifikasi, masyarakat mendapatkan bukti kepemilikan yang sah, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transaksi jual beli, warisan, atau bahkan sebagai agunan dalam pengajuan pinjaman di lembaga keuangan. Selain itu, program ini juga membantu dalam mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kantor pertanahan, dan masyarakat dalam memastikan bahwa hak atas tanah terdaftar dengan benar. PTSL menjadi solusi dalam mempercepat legalisasi kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar dengan sistematis dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Tumale dari hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Manfaatnya sangat besar. Sekarang saya memiliki sertifikat tanah yang sah, yang memungkinkan saya untuk mengelola tanah saya dengan lebih tenang, dan ini membantu saya jika saya ingin mengajukan pinjaman di bank.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program PTSL sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum dan akses

⁴⁹ Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

⁵⁰ Sumarni, Masyarakat Desa Tumale, Wawancara Tanggal 27 Mei 2025.

keuangan. Orang-orang yang memiliki sertifikat tanah yang sah merasa lebih aman dan tenang saat mengelola tanah mereka karena kepemilikan mereka telah diakui secara legal. Sertifikat juga memberi mereka peluang untuk menghubungi lembaga keuangan formal, seperti bank, yang biasanya memerlukan bukti kepemilikan tanah sebagai jaminan. Ini menunjukkan bahwa program PTSL tidak hanya melindungi warga dari hukum, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi dengan memberi mereka uang untuk mengembangkan bisnis atau meningkatkan efisiensi lahan.

Peran Kepala Desa Tumale dalam program PTSL berdasarkan prinsip kepastian hukum disampaikan oleh Sumarni selaku masyarakat desa tumale sebagai berikut:

"Saya melihat bahwa Kepala Desa Tumale memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program PTSL di desa kami. Salah satu hal utama yang beliau lakukan adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah. Sebelumnya, banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah, sehingga status kepemilikan mereka belum diakui secara resmi."⁵¹

Kepala Desa Tumale memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berfokus pada prinsip kepastian hukum bagi masyarakat. Melalui kepemimpinannya, ia memastikan bahwa tanah yang dimiliki warga memperoleh sertifikat resmi, sehingga status kepemilikan mereka diakui secara sah oleh negara. Sebelum adanya program ini, banyak warga yang belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas, sehingga rawan terhadap sengketa atau klaim dari

⁵¹ Sumarni, Masyarakat Desa Tumale, Wawancara Tanggal 15 Maret 2025.

pihak lain. Dengan peran aktif Kepala Desa dalam mendata, mensosialisasikan, dan memfasilitasi proses sertifikasi tanah, masyarakat kini merasa lebih aman dan terlindungi dalam hak kepemilikannya.

Kepala Desa Tumale memiliki kedudukan sebagai perwakilan pemerintah di tingkat desa yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kewajibannya mencakup memberikan pelayanan, memastikan legalitas tanah warga, serta menegakkan prinsip kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Implementasi program PTSL di Desa Tumale telah menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator antara masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah serta penyuluh yang memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya sertifikat tanah. Tindakan ini sesuai dengan teori peran karena Kepala Desa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk memberikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat agar memperoleh hak kepemilikan yang sah. Dengan kepemimpinan yang proaktif, Kepala Desa Tumale telah berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan memperkuat ketertiban dalam administrasi pertanahan desa, sehingga perannya dalam PTSL tidak hanya memenuhi kewajibannya sebagai pejabat desa, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang peran kepala desa dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap memiliki peran penting dengan memastikan masyarakat memahami pentingnya sertifikasi

tanah untuk kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan. Melalui sosialisasi rutin dan fasilitasi administratif, beliau berupaya agar seluruh warga desa segera memperoleh sertifikat tanah, yang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mengurangi potensi sengketa. Selain itu, Kepala Desa Tumale menekankan pentingnya peningkatan pelayanan administrasi pertanahan agar proses sertifikasi berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan kepemilikan tanah yang sah, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat serta tercipta ketertiban dalam kepemilikan lahan.

C. Faktor-faktor yang menghambat Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Pelaksanaan program PTSL tidak selalu berjalan dengan baik, ini diketahui karena berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan program PTSL, melalui peran Kepala Desa Tumale masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat yakni mekanisme pengaturan kantor pertanahan, kurangnya koordinasi antar instansi, administratif dan regulasi, serta konflik dan sengketa tanah.

Di Desa Tumale, kepala desa memiliki peran kunci dan pelaksanaan program PTSL. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghambat upaya tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Tumale:

“Sebenarnya penghambatnya itu dek bukan dari masyarakat tetapi yang menjadi penghambatnya yaitu pengaturan orang yang ada di kantor pertanahan, kan kita sudah masukkan usulan di masing-masing wilayah desa. Contohnya misalnya di Desa Tumale yang mempertimbangkan mana desa yang belum pernah mendapatkan PTSL maka usulan tersebut

dipending selaku desa yang sudah pernah mendapat, sehingga tidak terealisasi untuk tahun ini.”⁵²

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menghambat pelaksanaan Program PTSL di Desa Tumale bukan berasal dari masyarakat, melainkan dari kebijakan dan pengaturan di kantor pertanahan. Meskipun pemerintah desa telah mengajukan usulan program sesuai dengan kebutuhan wilayah, realisasinya tertunda karena adanya prioritas bagi desa yang belum pernah menerima PTSL sebelumnya. Akibatnya, Desa Tumale yang sudah pernah mendapatkan program ini tidak masuk dalam daftar prioritas, sehingga usulan yang diajukan harus dipending dan tidak dapat terealisasi pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan administrasi dan kebijakan alokasi program berperan besar dalam menentukan keberlangsungan PTSL di suatu wilayah.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program PTSL di desa Tumale adalah mekanisme pengaturan di kantor pertanahan yang masih cukup kompleks dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Tata usaha Dinas Pertanahan:

“Kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam pelaksanaan program ini, diperlukan koordinasi yang baik antara kantor pertanahan, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya. Proses administrasi dalam menentukan wilayah prioritas penerima program sering kali membutuhkan waktu lama karena harus melalui beberapa tahapan verifikasi dan persetujuan. Selain itu, ada kebijakan yang mengutamakan desa yang belum pernah menerima program PTSL sebelumnya, sehingga desa yang sudah mendapatkan program ini sebelumnya harus menunggu giliran berikutnya.”⁵³

⁵² Markus, Wawancara Kepala Desa, 21 Januari 2025. 11.00

⁵³ Martini, Kasubag Tata Usaha Dinas Pertanahan, Wawancara Tanggal 05 Februari 2025.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan Program PTSL. Proses administrasi yang kompleks dalam menentukan wilayah prioritas penerima program sering kali memerlukan waktu lama karena harus melalui berbagai tahapan verifikasi dan persetujuan. Selain itu, kebijakan yang mengutamakan desa yang belum pernah menerima PTSL sebelumnya menyebabkan desa yang sudah mendapatkan program ini harus menunggu giliran berikutnya. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam realisasi program dan berpotensi menghambat kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Kurangnya koordinasi antarinstansi dan kompleksitas administrasi dalam pelaksanaan Program PTSL menjadi hambatan utama yang menghambat realisasi program di Desa Tumale. Proses verifikasi dan persetujuan yang memerlukan waktu lama sering kali menyebabkan ketidakpastian bagi desa yang telah mengajukan usulan. Selain itu, kebijakan yang memprioritaskan desa yang belum pernah menerima PTSL mengakibatkan desa yang sudah mendapatkan program ini sebelumnya harus menunggu giliran berikutnya, meskipun kebutuhan akan sertifikasi tanah masih tinggi.

Masyarakat yang seharusnya segera mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka harus menghadapi keterlambatan, yang dapat berdampak pada meningkatnya potensi sengketa dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme administrasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan merata. Hal ini disampaikan oleh masyarakat desa Tumale:

“Kami sudah beberapa kali menanyakan ke pemerintah desa dan kantor pertanahan, tetapi jawabannya selalu sama, yaitu masih menunggu kebijakan dari atas. Padahal, kami khawatir jika tidak ada sertifikat, tanah yang kami tempati bisa bermasalah di kemudian hari. Kami sudah mengikuti prosedur yang ditentukan dan melengkapi berkas sesuai arahan pemerintah desa, tetapi pengajuan kami masih tertunda. Katanya, program PTSL untuk desa ini belum menjadi prioritas karena sudah pernah mendapat program sebelumnya, jadi harus menunggu giliran lagi.”⁵⁴

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat disebabkan oleh kebijakan kantor pertanahan yang memprioritaskan desa yang belum pernah mendapatkan program PTSL sebelumnya. Meskipun masyarakat telah mengikuti prosedur dan melengkapi berkas sesuai arahan pemerintah desa, pengajuan mereka tetap tertunda tanpa kepastian waktu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, karena tanpa sertifikat, mereka berisiko menghadapi masalah kepemilikan tanah di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme administrasi dan kebijakan pengaturan prioritas desa masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL, sehingga diperlukan solusi untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan hak atas tanah secara adil dan tepat waktu.

Regulasi yang mengutamakan desa yang belum pernah menerima program PTSL sebelumnya juga menjadi hambatan dalam percepatan pelaksanaan program. Desa yang sudah pernah menerima program ini harus menunggu giliran berikutnya, meskipun masih banyak warga yang belum mendapatkan sertifikat tanah. Kebijakan ini menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan hak kepemilikan tanah bagi masyarakat yang telah mengajukan permohonan. Masyarakat harus melalui berbagai tahapan verifikasi yang memerlukan waktu

⁵⁴ Sumarni, Masyarakat Desa Tumale, Wawancara Tanggal 16 Maret 2025.

lama, mulai dari pengumpulan dokumen, pengecekan keabsahan tanah, hingga penerbitan sertifikat. Selain itu, persyaratan dokumen yang harus dipenuhi seringkali sulit dipenuhi oleh masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga memperlambat proses pendaftaran. Hal ini disampaikan oleh masyarakat desa tumale yang mempunyai tanah tapi belum tersertifikasi, mengatakan bahwa:

“Regulasi yang ada saat ini mengutamakan desa yang belum pernah menerima PTSL sebelumnya. Hal ini membuat desa kami harus menunggu giliran, meskipun banyak warga masih membutuhkan sertifikat tanah. Selain itu, prosedur birokrasi di kantor pertanahan juga cukup kompleks, mulai dari tahapan verifikasi, persetujuan, hingga penerbitan sertifikat yang memerlukan waktu lama. Bahkan setelah semua berkas dinyatakan lengkap, masih ada kemungkinan penundaan karena faktor administratif di kantor pertanahan.”⁵⁵

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor regulasi dan administrasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Program PTSL. Kebijakan yang memprioritaskan desa yang belum pernah menerima program ini sebelumnya menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan sertifikat tanah bagi warga yang masih membutuhkan. Selain itu, prosedur birokrasi yang kompleks, mulai dari verifikasi hingga penerbitan sertifikat, memperpanjang waktu proses. Bahkan setelah kelengkapan berkas terpenuhi, masih terdapat kemungkinan penundaan akibat mekanisme administrasi di kantor pertanahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi serta penyederhanaan proses administrasi agar program PTSL dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Kompleksitas regulasi yang berbeda-beda menambah beban manajemen. Peraturan lokal di beberapa daerah mungkin berbeda dari peraturan nasional,

⁵⁵ Johan, Masyarakat Desa Tumale, Wawancara Tanggal 16 Maret 2025.

sehingga petugas di lapangan harus memahami dan beradaptasi dengan berbagai ketentuan yang ada, yang dapat menjadi kendala. Masalah ini juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di kantor pertanahan jumlah petugas yang tidak memadai untuk menangani volume pendaftaran yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan dan keterlambatan. Dalam situasi seperti ini, orang-orang yang ingin mendaftarkan tanah mereka seringkali tidak puas dengan lamanya proses yang harus dilalui, yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam program PTSL. Oleh karena itu, pemerintah harus menyederhanakan prosedur administratif, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan memberikan pelatihan yang memadai bagi petugas untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan PTSL.

Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yakni sengketa kepemilikan tanah sering terjadi akibat ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta kurangnya bukti hukum yang sah dari pemilik tanah. Persoalan ini memperlambat proses sertifikasi karena memerlukan penyelesaian hukum atau mediasi sebelum tanah dapat didaftarkan secara resmi.

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai batas kepemilikan serta kurangnya sosialisasi mengenai prosedur hukum turut memperburuk permasalahan ini. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah yang lebih efektif dan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait diperlukan agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kepastian hukum bagi

masyarakat. Hal ini disampaikan oleh masyarakat yang pernah bersengketa tanah, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Sengketa ini terjadi karena batas tanah yang tidak jelas antara tanah kami dengan tanah tetangga. Sejak dulu, kami menganggap batas tanah sesuai dengan patok yang ada, tetapi belakangan ada pihak lain yang mengklaim sebagian tanah tersebut sebagai miliknya. Kami tidak memiliki sertifikat, hanya ada surat pernyataan kepemilikan dari pemerintah desa, sehingga ketika masalah ini muncul, kami kesulitan untuk membuktikan hak atas tanah kami.”⁵⁶

Sengketa tanah terjadi akibat ketidakjelasan batas kepemilikan yang sejak awal tidak didokumentasikan secara resmi. Masyarakat selama ini mengandalkan patok sebagai tanda batas tanah, tetapi tanpa sertifikat resmi, batas tersebut dapat diperdebatkan oleh pihak lain yang juga mengklaim kepemilikan. Ketidakseimbangan dalam administrasi pertanahan semakin memperumit situasi, terutama karena masyarakat hanya memiliki surat pernyataan kepemilikan dari pemerintah desa yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat tanah. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, mereka kesulitan membuktikan hak atas tanah yang ditempati, sehingga penyelesaian masalah menjadi lebih sulit dan berlarut-larut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum yang sah untuk menghindari konflik serupa di masa depan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program PTSL adalah mekanisme pengaturan di kantor pertanahan yang masih kompleks, menyebabkan proses administrasi berjalan lambat dan berbelit-belit. Selain itu, kurangnya koordinasi

⁵⁶ Andi Amir, Masyarakat Desa Tumale, Wawancara Tanggal 16 Februari 2025.

antarinstansi memperburuk situasi, di mana informasi yang tidak sinkron antara pemerintah desa, kantor pertanahan, dan instansi terkait lainnya menghambat kelancaran program. Hambatan administratif dan regulasi juga menjadi kendala, terutama terkait dengan kebijakan prioritas desa penerima PTSL yang membuat beberapa wilayah harus menunggu lebih lama. Sementara itu, konflik dan sengketa tanah akibat ketidakjelasan batas kepemilikan serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum semakin memperumit pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyederhanakan mekanisme administrasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperkuat sosialisasi dan penyelesaian konflik tanah agar PTSL dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

D. Tinjauan *Siyasah Idariyyah* terhadap peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program PTSL di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Sunnah atau Hadits Nabi Muhammad SAW merupakan dasar hukum Islam kedua, dan Al-Qur'an adalah dasar hukum pertama yang diberikan kepada semua pengikutnya dengan tujuan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta hukum atau peraturan yang berlaku, umat Islam mengajarkan mereka untuk menangani setiap masalah.

Dalam perspektif *Siyasah Idariyyah* (administrasi pemerintahan Islam), Kepala desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale, tingkat Desa, Kepala Desa

bertanggung jawab memastikan kebijakan agraria dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Peran ini mencakup sosialisasi program kepada masyarakat, pendataan tanah, serta koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memastikan proses sertifikasi berjalan transparan dan akuntabel. Dalam konteks *Siyasah Idariyyah*, kepemimpinan kepala desa dalam PTSL harus berorientasi pada prinsip kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dan keadilan administratif, sehingga program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan mengurangi potensi konflik pertanahan.⁵⁷ Kepala desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga dalam memastikan setiap tahapan PTSL berjalan sesuai prosedur dan bebas dari penyimpangan. Prinsip amanah, masalah, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam tata kelola pertanahan yang berkeadilan, sehingga konflik agraria dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

Prinsip *mashlahah 'ammah* menuntut Kepala Desa untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dalam PTSL membawa manfaat yang luas bagi masyarakat desa, seperti memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat, serta mencegah sengketa agraria. Keadilan administratif dalam PTSL diwujudkan melalui proses pendaftaran tanah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

⁵⁷ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

1. Prinsip Keadilan: Dalam perspektif *siyasah idariyyah* (politik administratif dalam islam) Keadilan adalah dasar operasi pemerintahan, termasuk pelaksanaan program publik seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Sebagai pemimpin administratif lokal, kepala desa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara adil, terbuka, dan tidak berpihak. Keadilan dalam hal ini mencakup pendataan tanah yang adil, informasi yang sama untuk semua warga, dan pembagian sertifikat tanpa diskriminasi atau nepotisme.
2. Prinsip *Kemashlahatan*: Menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam teks wahyu, tetapi diperlukan untuk kepentingan umat manusia. Peran kepala desa sangat strategis dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sesuai dengan prinsip ini. Kepala desa berfungsi sebagai ujung tombak administratif di tingkat lokal dan menjembatani peraturan dari pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat.
3. Prinsip Amanah: Fondasi moral yang mengatakan bahwa para pemimpin harus melakukan pekerjaan mereka dengan jujur, bertanggung jawab, dan berfokus pada kemaslahatan umat. Keberhasilan program PTSL sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa sebagai pemimpin administratif di tingkat lokal. Kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendataan dan penerbitan sertifikat tanah transparan, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok berdasarkan prinsip amanah. Dalam konteks ini, kepala desa bukan hanya bertugas sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penjaga

kepercayaan rakyat dan pelayan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ketika amanah dijaga, program PTSL dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan agraria dan pemberdayaan ekonomi bagi warga desa.

4. Prinsip Transparansi: Kepala desa memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, khususnya BPN, dalam pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Akibatnya, prinsip transparansi sangat penting dalam setiap langkah, mulai dari pendataan tanah, pengumpulan dokumen, penentuan biaya, dan pembagian sertifikat. Kepala desa harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, dengan memberikan informasi secara menyeluruh dan adil kepada masyarakat. Jika kepala desa menjalankan tugasnya dengan transparan, kepercayaan masyarakat akan meningkat, kemungkinan konflik agraria akan berkurang, dan tujuan utama PTSL, memberikan kepastian hukum atas tanah, dapat dicapai dengan mudah. Sebaliknya, ketidakjelasan dapat menyebabkan kesalahan, penyimpangan, atau pungutan liar, yang mengganggu prinsip keadilan dalam *siyasah idariyyah*.
5. Prinsip Akuntabilitas: Menuntut setiap pemimpin untuk bertanggung jawab atas amanah yang diembannya, baik kepada rakyat maupun kepada Allah SWT. Menurut prinsip akuntabilitas, seorang kepala desa harus menjalankan tugasnya secara transparan, jujur, dan adil untuk memastikan bahwa semua warga mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi atau kepentingan pribadi. Kepala desa berfungsi sebagai bukan hanya pejabat administratif tetapi juga sebagai *āmīn* (penjaga amanah) dalam perspektif *siyāsah idāriyyah*.

Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah pelanggaran seperti pungli, penyalahgunaan data, atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam Islam, kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat mengacu pada konsep *al-ra'iyah* (tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya), sebagaimana dicontohkan dalam prinsip kepemimpinan yang adil dan amanah dalam administrasi pemerintahan.⁵⁸ Dengan menerapkan prinsip *al-ra'iyah*, kepala desa tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga mengemban amanah kepemimpinan yang menuntut integritas, keadilan, dan komitmen terhadap kemaslahatan masyarakat desa, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطُ الرَّاعِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan umum”.⁵⁹

Kaidah di atas menegaskan bahwa kepala desa, sebagai pemimpin administratif di tingkat desa, tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat. Integritas, keadilan, dan komitmen terhadap kemaslahatan umum menjadi pilar

⁵⁸ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

⁵⁹ Ibn Nujaim al-Miṣrī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

utama dalam kepemimpinan yang amanah. Oleh karena itu, kepala desa harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).⁶⁰

Dalam konteks *Siyasah Idariyyah*, penerapan kaidah “*Tasharruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bi al-mashlahah*” menuntut kepala desa untuk berperan sebagai fasilitator dalam memastikan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan dengan efektif dan adil. Kepala desa harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta instansi terkait agar proses pendaftaran tanah dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dalam Islam, kepemimpinan tidak sekadar tentang administrasi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral yang besar, sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Maidah (5) : 49

إِنَّكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضَ عَيْتِنَا أَنْ وَاحِدَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ إِحْكَامًا
 ﴿٤٩﴾ لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنْ دُنُوهُمْ بِبَعْضِ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْتُمْ فَأَعْلَمَ تَوَلَّوْنَا فَ

Terjemahnya:

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan

⁶⁰ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Ayat di atas menjelaskan prinsip keadilan Islam adalah bahwa hukum harus berasal dari wahyu Allah, bukan dari keinginan manusia atau dorongan politik. Allah memperingatkan agar tidak mengikuti bisikan hawa nafsu yang dapat mengaburkan kebenaran dan keadilan. Ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya mengikuti hukum ilahi untuk melindungi diri dari kesalahan dan dosa yang dapat menyebabkan bencana. Ini berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum Islam yang menekankan keadilan, integritas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai ilahi di atas kepentingan manusia.

Kepala desa yang terlibat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga berada dalam lingkup tanggung jawab ini. Ia tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan program tersebut dilaksanakan dengan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Jika terjadi penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, atau ketidakadilan dalam distribusi tanah, maka kepala desa akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pemimpin yang sadar akan hisab (perhitungan amal) akan lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

Berdasarkan tinjauan *Siyasah Idariyyah*, peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang harus berlandaskan prinsip *mashlahah ‘ammah*

(kemaslahatan umum) dan keadilan administratif. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan PTSL dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip *al-ra'iyah* menuntut kepala desa untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menghindari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta diskriminasi dalam pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu, keberhasilan PTSL di tingkat desa sangat bergantung pada integritas, tanggung jawab, dan komitmen kepala desa dalam menjalankan tugasnya dengan penuh amanah demi terciptanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai “Tinjauan *Siyasah Idariyyah* Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale”, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran Kepala Desa di Desa Tumale sangat penting dalam keberhasilan Program PTSL. Kepala desa bertanggung jawab atas sosialisasi, pendampingan pendaftaran, dan penyelesaian konflik. Upaya ini memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan mendorong partisipasi aktif. Meski ada kendala seperti pemahaman masyarakat yang rendah, komitmen kepala desa sangat vital. Dengan peran aktifnya, pendaftaran tanah dapat berjalan aman dan tertib. Ini juga membantu mencegah konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Optimalisasi peran Kepala Desa dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale terhambat oleh beberapa faktor, termasuk prosedur pengaturan di kantor pertanahan yang kompleks, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta sengketa tanah di masyarakat. Semua ini memperlambat proses sertifikasi tanah dan mempengaruhi efektivitas program. Diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan regulasi, dan pendekatan mediasi yang efektif untuk

mengatasi hambatan ini dan memastikan PTSL berhasil memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

3. Tinjauan *Siyasah Idariyyah* menekankan bahwa peran Kepala Desa dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale harus berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala desa bertanggung jawab sebagai pemimpin administratif untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan jelas, tidak ada penyimpangan, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat secara merata, sesuai dengan nilai-nilai tata kelola Islam.

B. Saran

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sekaitan dengan “Tinjauan *Siyasah Idariyyah* Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tumale”. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Kepala desa berusaha meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL di tingkat desa. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan pelatihan atau workshop kepada perangkat desa dan petugas pendaftaran tanah dari BPN. Ini akan memungkinkan perangkat desa untuk menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan konflik atau keterlambatan dalam proses pendaftaran.

2. Penulis menyarankan pentingnya peningkatan koordinasi antara instansi terkait, seperti kantor pertanahan, dinas perizinan, dan lembaga masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui forum atau pertemuan rutin yang bertujuan untuk menyinkronkan data dan mempercepat proses pelaksanaan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Andry, Iswadi, Neti Karnati And Ahmad Andry B. *Studi Kasus Desain Dan Metode Robert K. Yin*, 240 Edition Jawa Barat: Penerbit Adab, 2023.
- Jy Palenewen, 'Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia', *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi. Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban*, 2018.

Jurnal

- Afilaily, Nur. "Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri." *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.
- Anita, Anita, Muhammad Fachrurrazy, Muammar Arafat Yusmad, Fitriani Jamaluddin, and Firman Muhammad Arif. "Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Terhadap Dana Nasabah Di Pasar Modal." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023): 72–96. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279>.
- Aristo, Ariel Hary, and Dian Aries Mujiburohman. "Kemitraan Pemerintah Desa Poigar Dua Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 131. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1536>.
- Avivah, Lisnadia Nur, Dwi Wulan, and Titik Andari. "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah The Importance of the First Land Registration in the Context of Legal Protection of Land Ownership" 5, no. September (2022): 197–210.
- Badan, Pada, Pertanahan Nasional, and Kabupaten Labuhanbatu. "Bernat Panjaitan, Risdalina, Dan Maya Jannah P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625" 10, no. 01 (2022): 92–97.
- Badan, Peran, Perencanaan Pembangunan, Daerah Dalam, Rpjmd Kota Tomohon, Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and Joorie M Ruru. "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

- Dewi Panigoro, Candra, Arifin Tumuhulawa, and Ramdhan Kasim. "Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Di Provinsi Gorontalo Dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 30–39. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.139>.
- Hikmah, Nurul. "Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Administrasi Publik (JAP)" 6, no. 1 (2020): 10–15.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- JY Palenewen. "Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Repository.Penerbitwidina.Com*, 2022, 28.
- Langkah, Sebagai, Terhadap Hak, Atas Tanah, and Rahmat Ramadhani. "Volume 2 Issue E-ISSN : 2745 - 6153 Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum" 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Muammar Arafat, Ulfa. "Model Pengembangan Kebijakan Pelayanan Perizinan Berbasis Electronic Government Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2022): 155–72. <https://doi.org/10.25077/jakp>.
- Muh. Darwis, Muh. Sabri. "Peran Badan Perwakilan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" 1, no. Maret (2020): 1–12.
- Mustari, N., Sulastri, S., Sulfiyanti, S., & Syukri, U. "Strategi Penguatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 02 (2022): 82–88.
- Palenewen, James Yoseph, Daniel Tanati, and Marthinus Solossa. "Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar." *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 11 (2022): 1607–15.
- Pandjaitan, Thyophoida W S, V Ratna Inggawati, and Robertus Adi Nugroho. "Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2018, no. 1 (2024): 1–7.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Hukum Tata Negara. Journal GEEJ*. Vol. 7, 2020.
- Prakoso, Bhim. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia" (2021) 1:1 *Journal of Private and Economic Law*. no. May (2021). <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>.
- Pransisto, Johamran. "(Special Issue) 2023" 22, no. 24 (2023): 1–10.

- Prayoga, Dicky, and Mohamad Abdul Basyid. "Kajian Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus : Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)." *Prosiding FTSP Series*, 2023, 1103–10.
- Puspitosari, Indriyana. "Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan The Impact of Intellectual Capital on Banking Sectors Financial Performance." *Lp3M Stiebbank* 7, no. 1 (2016): 43–53.
- Putra Anugerah Wibowo, Aditia Wahyu Kurniawan, Khoirurrosyidin, and Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih. "Pelaksanaan Proses Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dan Peran Kepala Desa Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 9, no. 1 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.25299/wedana.v9i1.12200>.
- Putri, Nirwana, Alfi Rahman, and Wais Alqarni. "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui Bumdes Di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 8, no. 2 (2023): 1–13. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>.
- Rudianto, Helianus, and Muhamad Heriyanto. "Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ngada." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (2022): 53–65. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2705>.
- Sistematis, Tanah, Lengkap Ptl, D I Kabupaten, Alvin Leosa, Dian Sanudin, Novita Alfiani, Febri Atikawati, Wiseno Putri, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta. "Implementasi Pensertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Sragen" 3, no. 12 (2024).
- Student, Law Faculty. "Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Di Pekanbaru Faculty Of Law , Dirgantara Marsekal Suryadarma University M" 1 (2024): 53–62.
- Sugiman. "Pemerintah Desa." *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 84–85.
- Suryajaya, Azka Hady, and Novina Sri Indiraharti. "Tinjauan Yuridis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Jakarta Pusat (Studi Di Kelurahan Kemayoran) Juridical Review of Complete Systematic Land Registration Activities in Central Jakarta (Study in Kelurahan Kemayoran)" 6 (2024): 475–86.
- Wardana, Dodi Jaya. *Potik Hukum Pemerintahan Desa. Jurnal Justiciabelen*. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum Di Antara Hak Dan Kewajiban Asasi. Hukum*

Di Antara Hak Dan Kewajiban, 2018.

Link

<https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>, Diakses Pada Tanggal 24 November 2024.

Undang-Undang

Kementerian Dalam Negeri Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/2969/Sj Tahun 2014 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN PONRANG
DESA TUMALE

SURAT KETERANGAN

NO : 61 / DT / PRG / II / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Tumale :

N a m a : MARKUS
Umur : 55 TAHUN
JABATAN : KEPALA DESA TUMALE

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa yang bernama **FITRIANI BUKRI**, Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN), untuk melakukan Penelitian PTSL Desa Tumale yang ada di Dinas Pertanahan Kab.Luwu.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tumale, 05-01-2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN PONRANG
DESA TUMALE

Nomor : 45/DT/PRG/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Berkegiatan

K e p a d a
Yth. Dekan IAIN Palopo
Fakultas Syariah
Di -
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat.

Berdasarkan Surat Kemetrian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor :117/In.19/FASYA/PP.00.9/01/2025, tanggal 16 Januari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Desa Tumale, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.

Demikian Penyampaian kami atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Tumale, 23 Januari 2025



Tembusan Kepada YTH:

1. Pertiinggal



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu Telepon: (0471) 3316034 email: kab-luwu@atrpn.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 128/SKet-73.17.UP.02.03/II/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martini, S.H.
NIP : 19810501 200603 2 002
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitriani Bukri
Program : Hukum Tata Negara
NIM : 2103020019

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu yang berhubungan dengan penyusunan dan Penulisan Skripsi (S1) yang berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 05 Februari 2025

Kepala Subbagian Tata Usaha



Martini, S.H.
NIP 19810501 200603 2 002



Wawancara dengan Kepala Desa Tumale 21 Januari 2025.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Tumale 21 Januari 2025.



Wawancara dengan Kasubag Kantor Pertanahan 05 Februari 2025.



Wawancara dengan Masyarakat Desa Tumale 15 Maret 2025.



Wawancara dengan masyarakat Desa Tumale 15 Maret 2025.



Wawancara dengan masyarakat Desa Tumale 16 Maret 2025.

RIWAYAT HIDUP



Fitriani Bukri, Lahir di Padang Sappa tanggal 21 Mei 2003.

Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bukri dan ibu Anti. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dasar di SDN 57 Padang Sappa pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bua Ponrang dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di SMAN 4 Luwu dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir Studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).